

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: ねレ/ 067/2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan dan dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pendampingan Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Pariaman Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. pembina, bertugas memberikan arahan dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik;
 - b. evaluator, bertugas melaksanakan evaluasi sekaligus penilaian sesuai dengan petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023, lokus dan jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab atas hasil nilai yang diberikan.

KETIGA

: Tim Evaluator melaksanakan tugas selama 8 (delapan) bulan dengan masa kerja terhitung mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Kepada Tim Evaluator diberikan honorarium sebagai Penilai dengan besaran sebesar Rp.400.000,-/ per orang/per hari kunjungan lapangan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

184

Pariaman.

KETUJUH

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 6 (Un)

2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN		
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL	
SEKDAKO PARIAMAN	43061.	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	B 323	
KABAG HUKUM	130/5.23	
PERATURAN DE LA SECULIA DE LA	140 23	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

6

NOMOR **TANGGAL** 172 /067 / 2023 Juni 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELANGGARA PELAYANAN

PUBLIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PEMBINA		
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos. M.Si	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
II	TIM EVALUATOR DARI		
	UNSUR PEMERINTAH		
1.	Yota Balad,S.STP.M.Si	Sekdako Pariaman	Evaluator
2.	Elfis Candra, SH	Asisten Administrasi	Evaluator
		Pembangunan dan	
		Umum	И
3.	Lia Lestari, ST.MT	Kabag. Organisasi	Evaluator
4.	Adi Junaidi, AP	Kadis Dukcapil Kota	Evaluator
	8	Pariaman	
5.	Anilta, SE	Sekretaris DPM PTSP dan	Evaluator
		Naker	
III	TIM EVALUATOR DARI		
	UNSUR PERGURUAN TINGGI		
	DAN TENAGA AHLI PROFESI		
1.	Dr. Zikri Alhadi, S.IP, M.A	Ketua PR-KGPP UNP dan	Evaluator
		Wakil Dekan 1 FIS	
		Bidang Akademik	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN UNIT / SATUAN KERJA SEKDAKO PARIAMAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RESEJAHTEPAAN RAKYAT

ALIKOTA PARIAMAN &

GENIUS UMAR ∤